

sudah pernah menikah. Menurut Undang-undang perkawinan batas usia dewasa yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, dan bila ditinjau dari aspek psikologi karakter pribadi memiliki tanggung jawab dan kematangan berfikir. Berbagai aspek kedewasaan saat ini sering tidak konsisten dengan *kodratif*. Seseorang dapat saja dewasa secara fisik, dan berkarakter layaknya orang dewasa, tetapi dalam lingkungan tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika masih berada di bawah umur dewasa menurut hukum. Sebaliknya, seseorang secara legal dianggap dewasa, namun karakter dan perilakunya tidak mencerminkan kedewasaan bahkan tidak memiliki tanggungjawab serta kematangan dalam berfikir.²²

Batas usia kedewasaan seseorang tidak luput dari peraturan perundang-undangan negara dan agama. Ketentuan usia dari berbagai Undang-undang di Indonesia memiliki ketentuan batas usia sendiri-sendiri dikarenakan setiap Undang-undang memiliki peruntukan dan kepentingan yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47 :
Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.

²² Anzar Asmadi, "*Batas Usia Dewasa Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia*", dalam <http://anzar-asmadi.blogspot.com/2012/12/batas-usia-dewasa-menurut-hukum-yang.html>, diakses pada 27 Desember 2015.

Calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan namun masih di bawah umur tidak dapat diizinkan kecuali pernikahan tersebut telah mendapat izin tertulis dari Pengadilan Agama untuk disahkan di Kantor Urusan Agama (KUA), dan sebelum mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang hendak menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua masing-masing. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasannya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 16 tahun. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat 2 menjelaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berikut prosedur pengajuan perkara di Pengadilan Agama:

- 1) Bagi seorang yang akan berperkara di pengadilan dan belum mengerti tentang cara membuat surat permohonan/gugatan, dan jumlah uang muka biaya perkara yang harus dibayar, dianjurkan lebih dulu meminta petunjuk ke bagian kepaniteraan pengadilan dengan membawa KTP dan Surat Nikah dan/atau surat-surat lainnya yang terkait yang telah difotocopy.
- 2) Setelah mendapatkan info, surat permohonan telah dibuat dan ditandatangani, pihak yang berperkara menghadap ke meja I untuk menentukan besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam

